



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Baby Sister), Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kota Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :-----, Tanggal 16 Maret 2017 ;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka ;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Perjuangan Desa Insit, Selat Panjang, Setelah itu pindah kerumah sewaan bersama yang beralamat Paya Manggis RT 006 RW 001, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Setelah itu pindah kerumah sewaan bersama yang beralamat di Haji Arab Gg. Andalas Sungai Lakam RT 002 RW 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 3 (Tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (Satu) orang Anak yang Bernama :

- ----- (Perempuan) Lahir di Tanjung Balai Karimun , 14-02-2018, Anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis dan Rukun selama lebih kurang 2 Tahun layaknya suami istri pada umumnya dan pada tahun 2019 antara penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan bertengkar, yang disebabkan ;

- Bahwa setiap bertengkar Tergugat selalu memukuli Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan kurang menghargai Penggugat ;
- Bahwa Tergugat kurang menafkahi Lahir dan Bathin ;

6. Bahwa puncak nya Pada Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena permasalahan yang sama dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan rumah sewaan bersama yang beralamat di Haji Arab Gg. Andalas Sungai Lakam RT 002 RW 002 , Kelurahan Sungai Lakam Timur , Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dimana Penggugat merasa tidak cocok lagi ;

7. Bahwa sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sudah tidak komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mencoba akur lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Muharyanti binti Anuar (Alm;**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tanggal 12 Januari 2021, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas Penggugat dan identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa angka 1 adalah benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Maret 2017;
- Bahwa angka 2 adalah benar, ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa angka 3 adalah benar, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tinggal di rumah sewa di Jalan H. Arab, gang Andalas, Sungai Lakam;

- Bahwa angka 4 adalah benar, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama -----;
- Bahwa angka 5 pada gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang salah yang salah adalah bahwa Tergugat memang ada memukuli Penggugat namun tidak selalu dan kadang-kadang hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat yang mendahului memukuli Tergugat, pernah juga hal itu Saya lakukan di depan orang tuanya karena Penggugat waktu itu pulang ke rumah jam 02.00 WIB pagi dan Tergugat memang selama ini pernah berkata kasar kepada Penggugat namun hal itu karena Penggugat juga selalu kasar terhadap Penggugat dan mengenai nafkah, Tergugat tidak pernah melalaikannya Cuma Tergugat memenuhinya dengan semampu Tergugat;
- Bahwa angka 6 pada gugatan Penggugat benar demikian, namun hal itu terjadi karena Penggugat sudah membohongi tergugat yang mana pada waktu itu Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk keluar rumah sebentar saja, namun setelah ditunggu-tunggu Penggugat tidak pulang-pulang sedangkan Tergugat ingin pergi mengantartarkan air gallon ke pelanggan yang mana Tergugat tidak bias melakukannya disebabkan anak bersama dengan Tergugat, akhirnya karena Tergugat didesak oleh Pelanggan terpaksa Tergugat mengantarkan air galon tersebut ke pelanggan dengan membawa anak Tergugat yang masih kecil, dan ketika Tergugat melewati taman Tergugat melihat motor Tergugat terparkir di taman tersebut, akhirnya Tergugat marah dan tidak percaya kepada Penggugat karena jauh sebelumnya Penggugat pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan hal itu diakui oleh Pengugat di depan Tergugat dan keluarganya sendiri;
- Bahwa angka 7 adalah benar;
- Bahwa angka 8 adalah benar;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat yang ingin bercerai tersebut, sikap Tergugat pada dasarnya keberatan karena masih

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyayangi Penggugat dan mengingat anak yang masih kecil, namun apabila Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, maka Tergugat berharap masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1403064207579547, tanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Telaga Riau RT.004/RW002 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Khairil;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kepulauan Meranti;
 - Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di daerah Batu Lipai, kemudian pindah ke Daerah paya manggis selanjutnya pindah ke Kampung harapan dan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat tinggal di Jalan H. Arab, Gang Andalas, sungai lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2019 mulai sering cekcok, hal itu disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, yang mana apabila Penggugat lambat pulang dari kerja sebagai asisten rumah tangga Tergugat selalu curiga dan marah, dan Tergugat juga selalu memukul Penggugat;

- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yakni lebih kurang lima kali, karena Saya pernah tinggal bersama mereka selama 1 bulan, dan pada waktu itu saya juga melihat Tergugat memukuli Penggugat sebanyak dua kali;

- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal dengan orangtuanya;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, yang mana apabila Penggugat lambat pulang dari kerja sebagai asisten rumah tangga Tergugat selalu curiga dan marah, dan Tergugat juga selalu memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal dengan orangtuanya;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kobel Laut, RT 003, RW 002, Kelurahan sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Khairil;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing tinggi barat Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di daerah Batu Lipai, kemudian pindah ke Daerah paya manggis selanjutnya pindah ke Kampung harapan dan terakhir Penggugat tinggal di Jalan H. Arab, Gang Andalas, sungai lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yakni lebih dari lima kali, dan Saya juga pernah melera

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat Tergugat hendak memukul Penggugat, saya juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, misalnya ketika Penggugat lambat pulang dari kerja sebagai asisten rumah tangga Tergugat selalu curiga dan marah serta menuduh Penggugat perhi dengan laki-laki lain, lalu terjadilah pertengkaran dan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat juga selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Selama satu bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., mediator hakim yang terdaftar sebagai mediator pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 16 Maret 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disaksikan secara langsung oleh kedua orang saksi tersebut bahkan kedua saksi tersebut melihat langsung Tergugat sering memukul Penggugat setiap mereka bertengkar dan juga pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P-1, bukti P-2, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1438 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing tinggi barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, yang mana apabila Penggugat lambat pulang dari kerja sebagai asisten rumah tangga Tergugat selalu curiga dan marah, dan Tergugat juga selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, yang mana apabila Penggugat lambat pulang dari kerja sebagai asisten rumah tangga Tergugat selalu curiga dan marah, dan Tergugat juga selalu memukul Penggugat, dan akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga perkara ini diputus, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespart*), dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

- Bahwa para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang sejalan dengan maksud dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21, sementara rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang demikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

ج لا صملا ب لجى لعم دقم

د صلا فملا ءرد

Artinya : *Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa, tanggal 16 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK



Faizal Husen, S.Sy.

Hakim Anggota,

H.Sulaiman, S.Ag., M.H

Nasihin, S.Sy.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	344.000.00,-
4. PNBP Reelas	Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
6. Biaya Meterai	Rp	9.000.00,-
Jumlah	Rp.	463.000.00,-

(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan. No.10 /Pdt.G/2021/PA.TBK